

MENGAJI EFEKTIVITAS REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL DALAM PENANGGULANAGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh

Amanda Valentina Putri¹, Yusep Mulyana²

^{1,2} Universitas Pasundan, Bandung

Email: ¹amandasihombing23@gmail.com

Article History:

Received: 21-08-2025

Revised: 29-08-2025

Accepted: 24-09-2025

Keywords:

Detoksifikasi,

Keberlanjutan,

Pemulihan,

Rehabilitasi, Relapse

Abstract: Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap individu dan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum. Pemerintah telah mengadopsi pendekatan rehabilitasi medis dan sosial sebagai strategi utama dalam menangani ketergantungan narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, efektivitas program rehabilitasi dalam mengurangi ketergantungan serta keberlanjutan pemulihan pascarehabilitasi masih menjadi tantangan besar. Banyak mantan pengguna mengalami kesulitan dalam mempertahankan pemulihan mereka akibat stigma sosial, kurangnya dukungan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program rehabilitasi medis dalam mengurangi ketergantungan narkotika serta mengevaluasi keberlanjutan pemulihan setelah rehabilitasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan literature review, yang mengkaji berbagai peraturan hukum, teori ahli, dan penelitian terdahulu terkait rehabilitasi narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi medis, yang mencakup detoksifikasi dan terapi farmakologis, terbukti efektif dalam menekan ketergantungan zat, terutama jika diikuti dengan terapi psikososial. Namun, pemulihan yang berkelanjutan memerlukan dukungan terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Faktor seperti dukungan keluarga, akses ke lapangan kerja, serta partisipasi dalam komunitas pemulihan berperan penting dalam mencegah relapse. Kendala utama dalam implementasi rehabilitasi sosial meliputi stigma masyarakat, minimnya program reintegrasi, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental bagi mantan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa rehabilitasi tidak hanya efektif dalam mengatasi ketergantungan, tetapi juga mampu memberikan kesempatan kedua bagi mantan pengguna.

untuk hidup produktif dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap keluarga, lingkungan sekitar, serta stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Menurut data dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, prevalensi penggunaan narkotika di berbagai belahan dunia mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, dengan berbagai jenis zat adiktif yang semakin beragam¹. Indonesia sendiri tidak luput dari permasalahan ini, di mana Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat peningkatan jumlah pengguna narkotika, khususnya di kalangan remaja dan pekerja produktif. Oleh karena itu, upaya penanggulangan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif².

Dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi medis dan sosial menjadi strategi utama yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Rehabilitasi medis berfokus pada aspek kesehatan pengguna narkotika, termasuk detoksifikasi dan pengobatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap zat adiktif tertentu. Proses ini dilakukan dengan pendekatan medis berbasis ilmiah, yang melibatkan tenaga kesehatan profesional seperti dokter, psikiater, dan psikolog. Sementara itu, rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu individu yang telah melalui proses medis agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial mencakup berbagai program seperti terapi psikososial, konseling, pembinaan keterampilan kerja, serta dukungan komunitas bagi para mantan pengguna narkotika agar mereka dapat hidup mandiri dan tidak kembali terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan zat³.

Efektivitas program rehabilitasi medis dan sosial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Salah satu tantangan utama dalam rehabilitasi medis adalah tingkat keberhasilan proses detoksifikasi, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan psikologis pengguna. Banyak individu yang mengalami *withdrawal symptoms* atau gejala putus zat yang sangat berat, sehingga membutuhkan perawatan intensif dan pendekatan medis yang tepat agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, tidak sedikit pengguna yang mengalami gangguan mental seperti depresi dan kecemasan akibat penggunaan narkotika yang berkepanjangan, sehingga memerlukan penanganan psikologis yang menyeluruh

¹ Allyssa Allyssa and Ade Adhari, 'Optimalisasi Rehabilitasi Medis Kepada Penyalahgunaan Narkotika Di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat Dan BNN Jakarta Utara Guna Mengatasi Overkapasitas', *UNES Law Review*, 6.4 (2024), 10320–28.

² Gaerry Amano Suitrisno, Bahrul Amiq, and Yustino Yustino, 'Implementasi Fasilitas Rehabilitasi Medis Bagi Pengguna Narkotika Di BNN Kota Mojokerto', *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2.1 (2025), 215–28.

³ Rafi Ramadhan Lubis and others, 'Analisi Tupoksi Konselor Dan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kasus Penyalahgunaan NAPZA Di Rehabilitasi Medan Plus', *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 4.2 (2024), 130–39.

untuk memastikan keberhasilan rehabilitasi mereka ⁴.

Rehabilitasi sosial juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal stigma masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba. Banyak individu yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis masih mengalami diskriminasi sosial dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Stigma ini sering kali menjadi faktor pemicu bagi mantan pengguna untuk kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena mereka merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi sosial sangat bergantung pada dukungan dari keluarga, masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada proses reintegrasi sosial bagi mantan pengguna narkoba ⁵.

Di Indonesia, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi medis dan sosial dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Salah satu kebijakan yang cukup menonjol adalah pendekatan rehabilitasi berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membantu proses pemulihan pengguna narkoba. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung pemulihan jangka panjang bagi individu yang telah menyelesaikan tahap rehabilitasi medis. Selain itu, pemerintah juga telah bekerja sama dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang lebih luas dan mudah diakses oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok rentan ⁶.

Masih terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi dalam implementasi program rehabilitasi di Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak pusat rehabilitasi yang masih kekurangan tenaga medis dan psikolog profesional, serta kurangnya fasilitas yang mendukung proses pemulihan pengguna narkoba. Selain itu, biaya rehabilitasi yang relatif tinggi juga menjadi hambatan bagi sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan tersebut. Meskipun pemerintah telah menyediakan program rehabilitasi gratis bagi pengguna narkoba yang ingin pulih, tetapi masih banyak individu yang enggan mengikuti program ini karena takut terjerat masalah hukum atau merasa malu untuk mengakui bahwa mereka membutuhkan bantuan ⁷.

Untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi medis dan sosial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis bukti ilmiah. Beberapa negara maju telah menerapkan metode rehabilitasi yang lebih inovatif, seperti penggunaan teknologi digital dalam terapi kecanduan, pengembangan program *harm reduction*, serta integrasi layanan kesehatan mental dalam proses rehabilitasi

⁴ Mohamad Fajar, 'Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri', *Jurnal Sosial Teknologi*, 2.5 (2022), 406–17.

⁵ Wahyu Hariyadi and Teguh Anindito, 'Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.2 (2021), 377–83.

⁶ Nurul Widhanita Y Badilla, 'Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkoba Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas Iia Jayapura', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.2 (2022), 603–710.

⁷ Ai Nurlatifah, Andi Mulyadi, and Dine Meigawati, 'Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kalangan Mahasiswa', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.10 (2022), 3377–90.

narkotika. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di negara lain untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi dan memastikan bahwa setiap individu yang ingin pulih dari penyalahgunaan narkotika mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan ⁸.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, tenaga medis, psikolog, keluarga, serta masyarakat luas, diharapkan bahwa efektivitas rehabilitasi medis dan sosial dalam menangani penyalahgunaan narkotika dapat terus ditingkatkan. Kesadaran akan pentingnya rehabilitasi sebagai solusi utama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika harus terus ditanamkan dalam masyarakat, sehingga individu yang terjerat dalam lingkaran narkotika tidak lagi dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban yang membutuhkan bantuan dan dukungan untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, program rehabilitasi tidak hanya akan berdampak pada individu pengguna, tetapi juga akan berkontribusi secara positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari narkotika ⁹.

Penyalahgunaan *narkotika* merupakan permasalahan serius yang berdampak luas, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Tingginya angka pengguna *narkotika* di Indonesia menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya tingkat *relapse* atau kekambuhan pasca rehabilitasi. Banyak pengguna yang telah menjalani rehabilitasi medis kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan akibat kurangnya dukungan sosial, stigma masyarakat, serta minimnya akses terhadap kesempatan ekonomi yang layak. Di sisi lain, rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk membantu pengguna beradaptasi kembali dalam masyarakat juga masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan program pemberdayaan dan kurangnya sinergi dengan pendekatan medis. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas rehabilitasi medis dan sosial dalam menangani permasalahan ini secara lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas rehabilitasi medis dan sosial dalam membantu pengguna *narkotika* pulih serta mencegah *relapse*. Secara khusus, penelitian ini akan mengevaluasi keberhasilan rehabilitasi medis dalam mengatasi ketergantungan fisik, serta mengkaji efektivitas rehabilitasi sosial dalam membangun kembali kehidupan pengguna di lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan rehabilitasi, serta merumuskan strategi terbaik untuk mengintegrasikan kedua metode ini guna mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai pendekatan rehabilitasi yang paling efektif.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai rehabilitasi penyalahgunaan *narkotika*, masih terdapat beberapa *research gap* yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek medis, seperti efektivitas detoksifikasi dan terapi farmakologis dalam mengatasi ketergantungan. Namun, kajian mengenai efektivitas

⁸ Aras Firdaus, Wahyu Simon Tampubolon, and Desy Kartika Caronina Sitepu, 'Efektivitas Rehabilitasi Dalam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Depenalisasi', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10.2 (2022), 157–70.

⁹ Putri Lidia Damayanti, 'Peran Lembaga Rehabilitasi Dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia', *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3.4 (2024), 294–300.

rehabilitasi sosial, terutama dalam dukungan komunitas, pelatihan keterampilan kerja, dan reintegrasi sosial, masih sangat terbatas. Selain itu, banyak studi yang hanya berfokus pada hasil jangka pendek dari program rehabilitasi tanpa mengevaluasi keberlanjutan pemulihan setelah individu kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan meneliti bagaimana kombinasi antara rehabilitasi medis dan sosial dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat peningkatan jumlah pengguna *narkotika* serta tingginya tingkat kekambuhan pasca rehabilitasi. Tanpa pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti, program rehabilitasi yang ada berisiko menjadi tidak optimal dalam membantu pengguna mencapai pemulihan yang berkelanjutan. Dengan adanya pergeseran kebijakan global yang lebih menekankan rehabilitasi dibandingkan pendekatan represif, diperlukan strategi rehabilitasi yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek tetapi juga mampu membangun ketahanan sosial bagi mantan pengguna. Selain itu, di Indonesia, stigma terhadap mantan pengguna *narkotika* masih menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan rehabilitasi yang lebih inklusif dan berbasis bukti, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan mengurangi angka penyalahgunaan *narkotika* di masa depan.

LANDASAN TEORI

Teori Ketergantungan Zat (Substance Dependence Theory)

Teori ketergantungan zat menjelaskan bahwa penyalahgunaan *narkotika* bukan hanya sekadar kebiasaan buruk, tetapi merupakan gangguan kronis yang membutuhkan intervensi medis dan psikologis. Menurut Koob & Volkow (2010) dalam bukunya *Neurobiology of Addiction*, kecanduan *narkotika* terjadi akibat perubahan fungsi otak yang menyebabkan gangguan pada sistem penghargaan (*reward system*), sehingga individu mengalami kesulitan untuk berhenti menggunakan zat adiktif¹⁰. Oleh karena itu, rehabilitasi medis yang mencakup detoksifikasi dan terapi farmakologis sangat diperlukan untuk membantu pemulihan fungsi otak dan mengurangi ketergantungan zat.

Teori Rehabilitasi Medis dan Proses Pemulihan (Medical Rehabilitation Theory)

Pendekatan rehabilitasi medis berfokus pada penyembuhan gangguan fisik dan psikologis akibat penyalahgunaan *narkotika*. Marlatt & Donovan (2005) dalam *Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors* menjelaskan bahwa terapi medis yang dikombinasikan dengan terapi perilaku kognitif dapat meningkatkan keberhasilan pemulihan dan mengurangi risiko kekambuhan (*relapse*)¹¹. Dalam rehabilitasi *narkotika*, detoksifikasi, terapi substitusi, serta pendekatan farmakoterapi lainnya digunakan untuk membantu pengguna dalam mengurangi efek putus zat dan menghindari penggunaan kembali.

¹⁰ Ni Wayan Trisnawati, 'Peran Konseling Terhadap Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Gianyar', *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4.2 (2022), 203–13.

¹¹ M Rofi Wicaksono, Syahrudin Nawir, and Nasrullah Arsyad, 'Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3.2 (2022), 16–32.

Teori Rehabilitasi Sosial dan Reintegration Model

Teori rehabilitasi sosial menekankan pentingnya reintegrasi mantan pengguna ke dalam lingkungan yang sehat dan produktif. Goffman (1963) dalam bukunya *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* menyatakan bahwa stigma sosial terhadap mantan pengguna *narkotika* dapat menghambat mereka dalam memperoleh pekerjaan dan dukungan sosial yang diperlukan untuk pemulihan ¹². Oleh karena itu, rehabilitasi sosial yang mencakup pelatihan keterampilan, terapi kelompok, serta dukungan keluarga sangat penting untuk membantu individu membangun kehidupan baru dan mencegah *relapse*.

Teori Perubahan Perilaku (Behavioral Change Theory)

Teori perubahan perilaku menjelaskan bagaimana individu dapat mengubah kebiasaan buruk, termasuk kecanduan *narkotika*, melalui intervensi yang tepat. Prochaska & DiClemente (1983) dalam model *Transtheoretical Model of Change* mengidentifikasi lima tahapan perubahan perilaku, yaitu *precontemplation* (tidak berniat berubah), *contemplation* (mempertimbangkan perubahan), *preparation* (mempersiapkan diri untuk berubah), *action* (melakukan perubahan), dan *maintenance* (mempertahankan perubahan) ¹³. Dalam rehabilitasi, terapi perilaku kognitif (*Cognitive Behavioral Therapy - CBT*) sering digunakan untuk membantu pengguna mengubah pola pikir dan perilaku mereka agar lebih sehat dan mampu menghindari faktor pemicu kekambuhan.

Teori Dukungan Sosial dan Lingkungan (Social Support Theory)

Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas memiliki peran penting dalam kesuksesan rehabilitasi pecandu *narkotika*. House (1981) dalam *Work Stress and Social Support* menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis seseorang dan mengurangi stres yang dapat memicu *relapse*. Program rehabilitasi sosial yang melibatkan terapi keluarga dan pembentukan kelompok dukungan terbukti dapat meningkatkan efektivitas pemulihan jangka panjang bagi mantan pengguna *narkotika* ¹⁴.

Teori Kriminalitas dan Pencegahan (Criminal and Prevention Theory)

Penyalahgunaan *narkotika* sering kali dikaitkan dengan tindakan kriminal, sehingga pendekatan rehabilitasi juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan kejahatan. Hirschi (1969) dalam *Causes of Delinquency* mengemukakan teori *Social Bond Theory*, yang menjelaskan bahwa individu yang memiliki keterikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan komunitas cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku kriminal, termasuk penyalahgunaan *narkotika* ¹⁵. Oleh karena itu, program rehabilitasi yang memperkuat ikatan sosial pengguna dengan lingkungan yang positif dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi angka penyalahgunaan dan kriminalitas terkait *narkotika*.

¹² Andi Nur Fitriani and Baharuddin Badaru, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2.2 (2021), 583–96.

¹³ Nurwana Abubakar and Sri Lestari Poernomo, 'Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dan Psiktropika: Studi Kasus Di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.9 (2022), 1465–81.

¹⁴ Deni Saputro, 'Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6.2 (2021), 453–73.

¹⁵ Endah Widyastuti and Ahmad Firman Tarta, 'Urgensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Sistem Asesmen Terpadu: Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5.1 (2025), 1653–62.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program rehabilitasi medis dalam mengurangi ketergantungan narkoba?
2. Bagaimana keberlanjutan pemulihan penyalahgunaan narkoba setelah mengikuti program rehabilitasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang relevan dengan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanggulangan penyalahgunaan *narkoba*. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Pemerintah, serta kebijakan Badan Narkoba Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan terkait program rehabilitasi bagi pecandu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan serta norma hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Narkoba (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*), sebagai dasar dalam memahami bagaimana sistem rehabilitasi di Indonesia diimplementasikan dalam kerangka hukum yang berlaku. Data hukum primer dan sekunder akan dianalisis menggunakan metode *statute approach* dan *conceptual approach*, dengan membandingkan efektivitas kebijakan rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan regulasi serta implementasi di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kesesuaian dan efektivitas regulasi yang ada dalam mendukung pemulihan pecandu *narkoba* serta mengidentifikasi aspek hukum yang perlu diperkuat guna meningkatkan keberhasilan rehabilitasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dalam Mengurangi Ketergantungan Narkoba

Rehabilitasi medis merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan pecandu *narkoba*, yang bertujuan untuk mengatasi ketergantungan fisik dan psikologis akibat penggunaan zat adiktif. Dalam hukum di Indonesia, rehabilitasi medis telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkoba*. Berdasarkan Pasal 54, setiap pecandu *narkoba* wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, dalam Pasal 103 disebutkan bahwa hakim dapat memutuskan untuk mengalihkan hukuman pidana bagi pecandu ke dalam program rehabilitasi, baik medis maupun sosial, sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan bagi individu yang mengalami ketergantungan¹⁶.

Secara medis, ketergantungan *narkoba* dipahami sebagai gangguan neurobiologis yang menyebabkan perubahan signifikan dalam sistem otak, terutama pada *reward system* dan fungsi *neurotransmitter*. Menurut Koob & Volkow (2010) dalam bukunya *Neurobiology of Addiction*, penggunaan zat adiktif secara berulang

¹⁶ Drones Ma'dika, Baso Madiang, and Waspada Santing, 'EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI DALAM PENANGANAN TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7.1 (2024), 17–25.

dapat menyebabkan disfungsi pada sistem dopaminergik di otak, yang mengakibatkan individu kehilangan kendali terhadap konsumsi zat serta mengalami dorongan kuat untuk terus menggunakannya. Oleh karena itu, rehabilitasi medis menjadi langkah penting dalam mengatasi perubahan biologis ini melalui berbagai pendekatan terapi, seperti *detoksifikasi*, terapi farmakologis, serta terapi psikososial yang mendukung pemulihan.

Rehabilitasi medis terdiri dari beberapa tahapan yang bertujuan untuk membantu individu melepaskan diri dari ketergantungan fisik dan psikologis terhadap zat *narkotika*¹⁷. Tahapan ini mencakup:

1. Tahap Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan tahap awal dalam rehabilitasi medis yang bertujuan untuk mengeluarkan zat *narkotika* dari tubuh dan mengurangi gejala *withdrawal syndrome* yang dapat membahayakan kesehatan pengguna. Proses ini umumnya berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung pada jenis zat yang dikonsumsi dan tingkat ketergantungan individu. Menurut Miller & Gold (1994) dalam *Addictive Behaviors: Prevention and Early Intervention*, detoksifikasi yang dilakukan secara medis harus diawasi oleh tenaga kesehatan profesional untuk memastikan bahwa pasien tidak mengalami komplikasi serius, seperti kejang, gangguan jantung, atau gangguan mental akut.

Dalam regulasi di Indonesia, Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin resmi wajib menyediakan layanan detoksifikasi bagi pecandu *narkotika*. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya peran layanan medis dalam membantu proses pemulihan individu yang mengalami ketergantungan zat.

2. Terapi Farmakologis untuk Mengurangi Ketergantungan

Selain detoksifikasi, terapi farmakologis menjadi bagian penting dalam rehabilitasi medis. Penggunaan obat-obatan tertentu bertujuan untuk mengurangi dorongan konsumsi zat serta menghambat efek euforia yang ditimbulkan oleh *narkotika*. Beberapa terapi farmakologis yang umum digunakan meliputi:

- a. *Methadone Maintenance Therapy (MMT)* untuk pengguna opioid seperti heroin dan morfin.
- b. *Buprenorphine* sebagai terapi alternatif bagi pecandu opioid dengan efek samping yang lebih ringan.
- c. *Naltrexone*, yang berfungsi sebagai antagonis opioid untuk mencegah efek euforia dari penggunaan kembali zat.

Studi yang dilakukan oleh Volkow et al. (2016) dalam *The Role of Medication in Addiction Treatment* menunjukkan bahwa kombinasi terapi farmakologis dan terapi psikososial dapat meningkatkan peluang keberhasilan rehabilitasi serta mengurangi tingkat *relapse*. Dalam regulasi Indonesia, terapi farmakologis telah diterapkan di beberapa rumah sakit rehabilitasi yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), sesuai dengan mandat Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2009, yang mengatur penyediaan layanan kesehatan bagi pecandu dalam proses pemulihan.

¹⁷ Ulfa Mayanita and Riki Zulfiko, 'Studi Normatif: Efektivitas Dan Keadilan Sosial Dalam Peraturan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia', *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 7.2 (2024), 216–27.

3. Terapi Psikososial sebagai Pendukung Rehabilitasi Medis

Meskipun rehabilitasi medis berfokus pada pemulihan fisik, terapi psikososial menjadi komponen penting dalam mengubah pola pikir dan perilaku pengguna terhadap *narkotika*. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah *Cognitive Behavioral Therapy (CBT)*, yang bertujuan untuk membantu individu mengidentifikasi faktor pemicu penggunaan zat dan mengembangkan strategi yang lebih sehat dalam menghadapi stres atau tekanan sosial.

Prochaska & DiClemente (1983) dalam *Transtheoretical Model of Change* menjelaskan bahwa perubahan perilaku pecandu terjadi melalui beberapa tahapan, mulai dari ketidaksadaran akan masalah hingga tahap pemeliharaan (*maintenance*). Dalam rehabilitasi medis, pendekatan psikososial sangat penting dalam memastikan bahwa individu mampu bertahan di tahap pemeliharaan dan tidak kembali ke pola penggunaan sebelumnya.

Meskipun rehabilitasi medis telah terbukti efektif dalam mengurangi ketergantungan *narkotika*, keberhasilannya sangat bergantung pada berbagai faktor, di antaranya:

1. Durasi dan Kepatuhan terhadap Program Rehabilitasi

Menurut National Institute on Drug Abuse (NIDA, 2018), rehabilitasi yang berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 90 hari memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan program yang lebih singkat. Kepatuhan terhadap prosedur terapi juga berperan penting dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi medis.

2. Dukungan Sosial dan Lingkungan

Dukungan dari keluarga, teman, serta komunitas rehabilitasi memiliki peran penting dalam memperkuat motivasi individu untuk tetap berada dalam program rehabilitasi. House (1981) dalam *Work Stress and Social Support* mengemukakan bahwa individu dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk pulih dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan dukungan yang memadai.

3. Kebijakan dan Infrastruktur Kesehatan

Di Indonesia, keberhasilan rehabilitasi medis juga dipengaruhi oleh infrastruktur dan kebijakan yang mendukung akses layanan kesehatan bagi pecandu *narkotika*. Pasal 56 UU No. 35 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa fasilitas rehabilitasi harus tersedia di rumah sakit pemerintah dan swasta yang memenuhi standar tertentu. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala dalam pemerataan akses layanan rehabilitasi di daerah terpencil dan keterbatasan tenaga medis yang terlatih dalam menangani kasus kecanduan *narkotika*.

Meskipun rehabilitasi medis memiliki efektivitas yang tinggi dalam mengurangi ketergantungan *narkotika*, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti:

1. Kurangnya fasilitas rehabilitasi medis yang memadai di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan.
2. Stigma sosial terhadap pecandu yang masih menghambat banyak individu untuk mengakses layanan rehabilitasi.
3. Kurangnya sinergi antara rehabilitasi medis dan sosial, yang menyebabkan banyak individu kembali ke lingkungan yang tidak mendukung setelah menjalani rehabilitasi

medis.

Berdasarkan pembahasan di atas, rehabilitasi medis memiliki efektivitas yang tinggi dalam mengurangi ketergantungan *narkotika*, terutama melalui pendekatan *detoksifikasi*, terapi farmakologis, dan terapi psikososial. Namun, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan individu terhadap program, dukungan sosial, serta kebijakan pemerintah dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara rehabilitasi medis dan sosial untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan bagi mantan pengguna *narkotika*.

2. Keberlanjutan Pemulihan Penyalahgunaan Narkotika setelah Mengikuti Program Rehabilitasi

Keberlanjutan pemulihan bagi individu yang telah menjalani program rehabilitasi *narkotika* merupakan aspek penting dalam mencegah terjadinya *relapse* atau kekambuhan. Pemulihan tidak hanya berhenti pada tahap rehabilitasi medis, tetapi harus dilanjutkan dengan pendekatan rehabilitasi sosial dan dukungan komunitas yang berkelanjutan¹⁸. Dalam hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* menegaskan bahwa rehabilitasi tidak hanya mencakup pengobatan medis tetapi juga reintegrasi sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan secara menyeluruh. Pasal 55 menyatakan bahwa pecandu yang telah menyelesaikan rehabilitasi medis perlu mendapatkan pendampingan lebih lanjut agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak mantan pengguna mengalami tantangan besar dalam mempertahankan pemulihan mereka, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis¹⁹.

Keberlanjutan pemulihan setelah rehabilitasi bergantung pada berbagai faktor, termasuk dukungan sosial, kebijakan pemerintah, serta kesiapan individu dalam menghadapi tantangan setelah kembali ke masyarakat. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pemulihan antara lain:

1. Dukungan Sosial dan Peran Keluarga

Menurut House (1981) dalam *Work Stress and Social Support*, individu yang menerima dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan teman memiliki peluang lebih tinggi untuk mempertahankan pemulihan mereka. Dukungan keluarga berperan dalam membangun kembali kepercayaan diri mantan pengguna serta memberikan lingkungan yang stabil untuk menghindari godaan kembali menggunakan *narkotika*.

Dalam praktiknya, banyak mantan pengguna mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan dari keluarga mereka karena stigma yang masih melekat. Beberapa keluarga bahkan menolak menerima mereka kembali, yang akhirnya membuat mereka kembali ke lingkungan yang sama sebelum rehabilitasi dan meningkatkan risiko *relapse*. Oleh karena itu, penting bagi program rehabilitasi untuk tidak hanya fokus pada pemulihan individu, tetapi juga memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya dukungan dalam proses pemulihan.

2. Stigma Sosial dan Kesulitan Reintegrasi dalam Masyarakat

¹⁸ Ahmad Taufik Syafrudin, 'Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Malang' (Universitas Islam Malang, 2022).

¹⁹ Fenia Mulyasari, 'Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

Stigma terhadap mantan pengguna *narkotika* masih menjadi hambatan besar dalam proses pemulihan jangka panjang. Goffman (1963) dalam *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* menjelaskan bahwa individu yang mengalami stigma sosial cenderung mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, diterima kembali dalam komunitas, serta mengakses layanan sosial yang mereka butuhkan. Stigma ini sering kali menyebabkan mantan pengguna merasa terisolasi, kehilangan motivasi, dan akhirnya kembali ke pola perilaku lama mereka.

Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2009 sebenarnya telah mengatur bahwa mantan pecandu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap layanan sosial. Namun, dalam praktiknya, diskriminasi di dunia kerja serta kurangnya program integrasi sosial membuat banyak mantan pengguna kesulitan untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah menjalani rehabilitasi.

3. Kesempatan Ekonomi dan Akses terhadap Lapangan Kerja

Kemandirian ekonomi menjadi salah satu faktor kunci dalam mencegah *relapse* setelah rehabilitasi. Banyak mantan pengguna mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena riwayat kecanduan mereka. Hal ini diperparah dengan adanya kebijakan beberapa perusahaan yang tidak menerima mantan pecandu sebagai pekerja, meskipun mereka telah menjalani rehabilitasi secara penuh.

Beberapa program pelatihan kerja telah dikembangkan sebagai bagian dari rehabilitasi sosial, seperti program keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, jumlah program ini masih terbatas dan belum menjangkau seluruh mantan pengguna yang membutuhkan. Hawkins et al. (1992) dalam *Risk and Protective Factors for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood* menyebutkan bahwa individu yang memiliki pekerjaan tetap setelah rehabilitasi memiliki tingkat *relapse* yang lebih rendah dibandingkan mereka yang menganggur atau tidak memiliki sumber pendapatan tetap.

4. Dukungan Komunitas dan Program Aftercare

Selain dukungan keluarga dan kesempatan ekonomi, komunitas rehabilitasi juga memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan pemulihan. Program seperti *Narcotics Anonymous (NA)* dan kelompok dukungan lainnya terbukti efektif dalam memberikan dukungan emosional dan strategi menghadapi tekanan sosial yang dapat memicu *relapse*.

Beberapa negara telah mengadopsi model *Recovery Community Organization (RCO)*, yang memberikan tempat bagi mantan pengguna untuk berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan psikososial, serta mengakses layanan kesehatan mental secara berkelanjutan. Laudet et al. (2006) dalam *Factors Promoting and Hindering Sustained Remission from Substance Use Disorders* menyebutkan bahwa individu yang aktif dalam kelompok pemulihan memiliki peluang lebih tinggi untuk mempertahankan pemulihan jangka panjang.

Meskipun berbagai program rehabilitasi telah tersedia, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat keberlanjutan pemulihan mantan pengguna *narkotika* di Indonesia, antara lain:

1. Kurangnya Program Rehabilitasi Sosial yang Berkelanjutan

Banyak program rehabilitasi yang lebih berfokus pada aspek medis tanpa memberikan perhatian yang cukup pada aspek sosial dan ekonomi mantan pengguna setelah mereka keluar dari pusat rehabilitasi. Hal ini menyebabkan banyak individu yang kembali ke lingkungan yang tidak mendukung, sehingga meningkatkan risiko *relapse*.

2. Minimnya Akses terhadap Layanan Kesehatan Mental

Banyak mantan pengguna masih mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pascatrauma (*PTSD*) yang berkontribusi terhadap kekambuhan mereka. Sayangnya, layanan kesehatan mental di Indonesia masih terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan program rehabilitasi *narkotika*.

3. Belum Optimalnya Sinergi antara Pemerintah dan Swasta

Upaya pemberdayaan ekonomi bagi mantan pengguna masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal kebijakan inklusif di dunia kerja. Pemerintah perlu mendorong lebih banyak perusahaan untuk menerima mantan pecandu yang telah menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial.

Untuk meningkatkan keberlanjutan pemulihan penyalahgunaan *narkotika*, diperlukan beberapa strategi, di antaranya: ²⁰

1. Peningkatan Program Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi

Pemerintah perlu mengembangkan lebih banyak program pelatihan keterampilan kerja dan akses ke dunia kerja bagi mantan pengguna agar mereka dapat hidup mandiri dan terhindar dari *relapse*.

2. Edukasi dan Kampanye Anti-Stigma

Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang lebih luas tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi mantan pengguna, sehingga mereka dapat diterima kembali dalam lingkungan sosial tanpa diskriminasi.

3. Peningkatan Akses terhadap Layanan Kesehatan Mental

Integrasi layanan rehabilitasi medis dengan dukungan psikologis jangka panjang sangat penting dalam membantu mantan pengguna menghadapi tantangan emosional dan mental yang dapat memicu *relapse*.

Keberlanjutan pemulihan bagi mantan pengguna *narkotika* merupakan proses yang kompleks dan memerlukan dukungan dari berbagai aspek, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tanpa adanya dukungan yang memadai, risiko *relapse* tetap tinggi meskipun individu telah menjalani rehabilitasi medis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih progresif serta sinergi antara sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi untuk memastikan bahwa mantan pengguna memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah rehabilitasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis efektivitas rehabilitasi medis dan keberlanjutan pemulihan penyalahgunaan *narkotika*, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi medis memainkan peran penting dalam mengurangi ketergantungan zat melalui berbagai tahapan, seperti *detoksifikasi*, terapi farmakologis, dan terapi psikososial. Keberhasilan rehabilitasi medis

²⁰ Indri Aprilia, 'Efektivitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza Di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

sangat bergantung pada durasi program, kepatuhan individu, serta dukungan dari lingkungan sosial. Namun, meskipun rehabilitasi medis terbukti efektif dalam mengatasi aspek biologis kecanduan, keberlanjutan pemulihan pascarehabilitasi masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Faktor-faktor seperti stigma sosial, keterbatasan akses terhadap pekerjaan, serta kurangnya dukungan psikososial yang berkelanjutan sering kali menyebabkan tingginya angka *relapse* di kalangan mantan pengguna. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* telah mengatur perlunya rehabilitasi sosial sebagai bagian dari pemulihan, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal akses layanan kesehatan mental, kebijakan inklusif di dunia kerja, serta sinergi antara pemerintah dan swasta dalam program reintegrasi sosial. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan pemulihan bagi mantan pecandu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya berfokus pada rehabilitasi medis, tetapi juga memperkuat aspek sosial dan ekonomi mereka. Pemerintah harus memperluas akses terhadap program rehabilitasi sosial, meningkatkan kampanye anti-stigma, serta mengintegrasikan layanan kesehatan mental dalam proses pemulihan jangka panjang. Dengan strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif, peluang untuk mengurangi angka *relapse* dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif bagi mantan pengguna dapat meningkat secara signifikan, sehingga rehabilitasi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi benar-benar mampu menciptakan perubahan permanen dalam kehidupan individu yang pernah terjerumus dalam penyalahgunaan *narkotika*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abubakar, Nurwana, and Sri Lestari Poernomo, 'Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dan Psiktropika: Studi Kasus Di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.9 (2022), 1465-81
- [2] Allyssa, Allyssa, and Ade Adhari, 'Optimalisasi Rehabilitasi Medis Kepada Penyalahgunaan Narkotika Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat Dan BNN Jakarta Utara Guna Mengatasi Overkapasitas', *UNES Law Review*, 6.4 (2024), 10320-28
- [3] Aprilia, Indri, 'Efektivitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza Di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023)
- [4] Badilla, Nurul Widhanita Y, 'Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jayapura', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.2 (2022), 603-710
- [5] Damayanti, Putri Lidia, 'Peran Lembaga Rehabilitasi Dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia', *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3.4 (2024), 294-300
- [6] Fajar, Mohamad, 'Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri', *Jurnal Sosial Teknologi*, 2.5 (2022), 406-17
- [7] Firdaus, Aras, Wahyu Simon Tampubolon, and Desy Kartika Caronina Sitepu, 'Efektivitas Rehabilitasi Dalam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Depenalisasi', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10.2 (2022), 157-70
- [8] Fitriani, Andi Nur, and Baharuddin Badaru, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2.2 (2021), 583-96

- [9] Hariyadi, Wahyu, and Teguh Anindito, 'Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9.2 (2021), 377–83
- [10] Lubis, Rafi Ramadhan, Felisa Jauzarafa, Gatri Janiti Kosagi Br Ginting, and Nicolas Yosep Lorenzo Panjaitan, 'Analisi Tupoksi Konselor Dan Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kasus Penyalahgunaan NAPZA Di Rehabilitasi Medan Plus', *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 4.2 (2024), 130–39
- [11] Ma'dika, Drones, Baso Madiung, and Waspada Santing, 'EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI DALAM PENANGANAN TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7.1 (2024), 17–25
- [12] Mayanita, Ulfa, and Riki Zulfiko, 'Studi Normatif: Efektivitas Dan Keadilan Sosial Dalam Peraturan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia', *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 7.2 (2024), 216–27
- [13] Mulyasari, Fenia, 'Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021)
- [14] Nurlatifah, Ai, Andi Mulyadi, and Dine Meigawati, 'Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kalangan Mahasiswa', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.10 (2022), 3377–90
- [15] Saputro, Deni, 'Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6.2 (2021), 453–73
- [16] Suitrisno, Gaerry Amano, Bahrul Amiq, and Yustino Yustino, 'Implementasi Fasilitas Rehabilitasi Medis Bagi Pengguna Narkotika Di BNN Kota Mojokerto', *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2.1 (2025), 215–28
- [17] Syafiudin, Ahmad Taufik, 'Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Malang' (Universitas Islam Malang, 2022)
- [18] Trisnawati, Ni Wayan, 'Peran Konseling Terhadap Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Gianyar', *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4.2 (2022), 203–13
- [19] Wicaksono, M Rofi, Syahrudin Nawi, and Nasrullah Arsyad, 'Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3.2 (2022), 16–32
- [20] Widyastuti, Endah, and Ahmad Firman Tarta, 'Urgensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Sistem Asesmen Terpadu: Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5.1 (2025), 1653–62